

## AKIBAT HUKUM TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM OLEH DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

Nining Gilang Sari<sup>\*)</sup>

[hu9sy@yahoo.com](mailto:hu9sy@yahoo.com)

Indra Afrita<sup>\*)</sup>

[indra\\_afrita@unilak.ac.id](mailto:indra_afrita@unilak.ac.id)

Yeni Triana<sup>\*)</sup>

[yeni.triana@unilak.ac.id](mailto:yeni.triana@unilak.ac.id)

(Diterima 28 Desember 2024, disetujui 15 Februari 2025)

### ABSTRACT

*This study discusses the role of psychiatric visum et repertum compiled by a psychiatrist in determining the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts. This visum functions to assess the mental condition of the perpetrator when committing a crime, in order to determine whether the perpetrator can be held criminally responsible or requires psychiatric rehabilitation. The study uses a normative juridical method by analyzing criminal law regulations, legal doctrine, and court decisions that use psychiatric visum as evidence. The results of the study indicate that psychiatric visum has a significant influence in the judicial process, especially as a basis for judges' considerations in deciding the suitability of the perpetrator to be legally responsible. However, challenges remain, such as the subjectivity of reports, limited understanding of judges regarding medical aspects, and the small number of psychiatrists. This study recommends training, standardization of reports, and better collaboration between medical experts and law enforcement officers to ensure objective justice and respect for human rights.*

**Keywords:** *Visum Et Repertum Psychiatricum, Specialist Doctor of Psychiatry, Criminal Responsibility.*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

<sup>\*)</sup> Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

<sup>\*)</sup> Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran visum et repertum psikiatrikum yang disusun oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Visum ini berfungsi untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku saat melakukan tindak pidana, guna menentukan apakah pelaku dapat dimintai tanggung jawab pidana atau memerlukan rehabilitasi kejiwaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan hukum pidana, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang menggunakan visum psikiatrikum sebagai alat bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum psikiatrikum memiliki pengaruh signifikan dalam proses peradilan, khususnya sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kelayakan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti subjektivitas laporan, keterbatasan pemahaman hakim terhadap aspek medis, serta minimnya jumlah dokter spesialis jiwa. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan, standarisasi laporan, dan kolaborasi lebih baik antara ahli medis dan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan yang obyektif dan menghormati hak asasi manusia.

**Kata kunci:** Visum Et Repertum Psikiatrikum, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Pertanggungjawaban Pidana.

### I. Pendahuluan

Visum et repertum psikiatrikum adalah bukti medis penting dalam peradilan, khususnya dalam kasus yang melibatkan gangguan kejiwaan. Dokumen ini menjadi dasar penilaian kondisi mental individu yang terlibat dalam perkara hukum, seperti pelaku, korban, atau saksi, dan diatur dalam KUHAP, KUHP, UU Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, individu dengan gangguan mental berat dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana, sedangkan dokter spesialis kedokteran jiwa bertugas menilai secara objektif kondisi mental terdakwa tanpa menentukan kesalahannya (Eugenia dkk., 2024).

Dokter harus menjunjung tinggi standar profesi dan etika dalam menyusun visum psikiatrikum, memastikan hasilnya akurat dan berdasarkan pemeriksaan komprehensif (Anju Trifosa Manurung, 2022). Tantangan seperti tekanan pihak berkepentingan dan diagnosis terburu-buru harus dihindari agar hasil visum dapat digunakan sebagai dasar keadilan hukum. Contoh kasus seperti Jessica Wongso, Abu Bakar Ba'asyir, Sugeng, dan Amin menunjukkan peran penting visum psikiatrikum dalam menentukan tanggung jawab pidana atau kebutuhan rehabilitasi terdakwa. Keakuratan laporan ini menjadi kunci dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum (Annisa Nurfadhila Nasarudin & Muhammad Rusli Arafat, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, visum et repertum psikiatrikum diakui sebagai salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam proses peradilan (Cahyani dkk., 2021). Namun, penggunaannya tidak berlaku untuk semua kasus pidana, melainkan hanya pada situasi di mana kondisi mental seseorang dinilai dapat memengaruhi kapasitasnya untuk memahaminya, bertanggung jawab atas tindakannya, atau memberikan kesaksian di pengadilan. Oleh karena itu, visum ini umumnya diajukan dalam kasus-kasus kompleks yang memerlukan kejelasan kondisi psikologis individu untuk mendukung keputusan hukum yang adil dan proporsional.

Dalam praktiknya, dokter spesialis kedokteran jiwa menghadapi berbagai tantangan dalam menyusun visum et repertum psikiatrikum (Bachri, 2024). Salah satu kendala utama adalah kompleksitas gangguan kejiwaan, yang sering kali sulit didiagnosis secara sederhana. Setiap individu memiliki kondisi psikologis yang unik, dan gejala gangguan mental sering kali tumpang tindih atau tidak langsung terlihat. Oleh karena itu, dokter harus melakukan analisis mendalam dan observasi yang cermat untuk menghasilkan diagnosis yang tepat, meskipun proses ini membutuhkan keahlian tinggi dan berisiko kesalahan yang dapat memengaruhi jalannya peradilan.

Keterbatasan waktu juga menjadi hambatan besar. Pemeriksaan kejiwaan yang ideal memerlukan waktu untuk melakukan tes, wawancara, dan observasi menyeluruh. Namun, dalam konteks hukum, aparat sering kali mengharapkan hasil yang cepat untuk melengkapi proses penyelidikan atau persidangan. Tekanan waktu ini dapat mengurangi kelengkapan pemeriksaan, sehingga berisiko menghasilkan visum yang kurang akurat atau tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi mental individu.

Selain itu, tekanan dari pihak-pihak berkepentingan sering kali menjadi tantangan serius bagi dokter spesialis kedokteran jiwa. Penuntut, pembela, atau bahkan keluarga individu yang terlibat dapat memberikan desakan untuk menghasilkan laporan yang menguntungkan posisi mereka. Situasi ini menempatkan dokter dalam dilema etis, karena mereka harus tetap menjaga objektivitas dan profesionalisme meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan.

Dilema lain yang dihadapi adalah menjaga kerahasiaan medis dan etika profesional di tengah tuntutan hukum. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan psikiatrik sering kali sangat sensitif. Dalam menyusun visum et repertum psikiatrikum, dokter harus mematuhi prinsip kerahasiaan pasien sambil menyajikan

informasi yang relevan dan jelas untuk keperluan hukum. Pengungkapan informasi tertentu dapat berdampak pada privasi atau reputasi individu, sehingga dokter perlu berhati-hati agar hanya mencantumkan hal-hal yang relevan dengan perkara hukum tanpa melanggar hak privasi pihak yang diperiksa.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tanggung jawab hukum dokter spesialis kedokteran jiwa terkait penyusunan visum et repertum psikiatrikum belum diatur secara rinci (Bato dkk., 2024). Meskipun Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia memberikan panduan umum tentang tanggung jawab profesional dokter, tidak ada regulasi khusus yang mengatur prosedur penyusunan visum et repertum psikiatrikum atau implikasi hukum dari hasil visum tersebut. Misalnya, jika visum yang disusun dianggap salah atau menyesatkan oleh pengadilan, atau jika pemeriksaan kejiwaan dilakukan bukan pada tahap awal penyelidikan melainkan mendekati akhir persidangan, hal ini dapat memengaruhi putusan terhadap individu yang diperiksa. Situasi ini dapat menghasilkan akibat hukum yang berbeda atau bahkan sama bagi terdakwa.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana hasil visum et repertum psikiatrikum memberikan dampak hukum yang berbeda dalam sistem pidana Indonesia. Penyusunan visum ini harus memenuhi standar profesionalisme dan etika dokter spesialis kedokteran jiwa. Namun, ketiadaan regulasi yang spesifik menunjukkan perlunya aturan hukum yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi dokter spesialis kedokteran jiwa. Tanpa regulasi tersebut, dokter dapat merasa ragu atau tertekan dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas dan objektivitas visum yang dihasilkan.

Sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pidana, visum et repertum memiliki peran penting dalam mendukung pembuktian di pengadilan. Dokumen ini, yang dibuat oleh dokter ahli atas permintaan penyidik, memberikan gambaran tentang kondisi fisik atau mental seseorang atau objek terkait dugaan tindak pidana. Namun, pelaksanaan visum, khususnya yang melibatkan pemeriksaan kejiwaan, sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun hukum. Dalam praktiknya, visum kejiwaan sering kali tidak dilakukan pada tahap awal penyelidikan tetapi ditunda hingga penyidikan lebih lanjut atau bahkan menjelang persidangan. Hal ini menjadi masalah khususnya dalam kasus yang membutuhkan penilaian akurat tentang kondisi mental untuk mendukung pembuktian pidana.

Salah satu penyebab utama keterlambatan tersebut adalah kekosongan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang mengakui visum sebagai alat bukti sah, tetapi tidak memberikan ketentuan spesifik tentang waktu pelaksanaannya (Effendi, 2021). Akibatnya, waktu pelaksanaan visum sepenuhnya bergantung pada kebijakan penyidik atau pengadilan. Dalam konteks pemeriksaan kejiwaan, ini menjadi lebih kompleks karena kondisi mental individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga visum yang dilakukan terlambat mungkin tidak mencerminkan kondisi mental saat tindak pidana terjadi.

Selain itu, keterlambatan pelaksanaan visum sering kali disebabkan oleh kendala teknis, seperti minimnya fasilitas medis atau kekurangan ahli yang dapat melakukan pemeriksaan psikologis. Di wilayah tertentu, akses ke layanan forensik sangat terbatas, sehingga visum baru dapat dilakukan setelah kasus masuk ke tahap yang lebih lanjut. Kondisi ini tidak hanya berisiko merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat menghambat pencapaian keadilan substantif.

Oleh karena itu, diperlukan pembenahan mekanisme pelaksanaan visum et repertum, khususnya dalam pemeriksaan kejiwaan, melalui regulasi yang lebih spesifik dan menyeluruh. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum terkait pelaksanaan visum et repertum dalam hukum pidana di Indonesia dan dampaknya terhadap kualitas pembuktian di pengadilan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan praktik pelaksanaan visum dalam sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkrit dari para pemangku kebijakan untuk memperjelas dan mengatur aspek hukum terkait visum et repertum psikiatrikum. Langkah ini tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi dokter spesialis kedokteran jiwa, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas proses peradilan di Indonesia. Dengan adanya aturan yang lebih terstruktur, visum et repertum psikiatrikum yang digunakan dalam pengadilan dapat dipastikan bersifat objektif, akurat, dan dapat diandalkan.

Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan kajian mendalam mengenai dampak hukum terkait waktu pelaksanaan visum et repertum psikiatrikum oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, menganalisis aturan yang berlaku, serta menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder melalui studi literatur dengan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan konseptual yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian, hukum-hukum yang relevan, serta cara pelaksanaan penelitian pada waktu tertentu berdasarkan data aktual dan fakta-fakta terkini (Zainuddin Ali, 2015).

Dalam penelitian ini, undang-undang yang berkaitan dengan alat bukti, tanggung jawab profesional dalam kedokteran, dan ketentuan hukum acara pidana menjadi sumber data utama. Sumber hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta informasi lain yang relevan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memberikan analisis terhadap bagaimana hasil visum et repertum psikiatrikum dapat memengaruhi proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Kajian ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang lebih jelas untuk menjamin perlindungan hukum bagi dokter spesialis kedokteran jiwa sekaligus memastikan keadilan bagi para pihak dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Perbandingan Visum et Repertum Psikiatrikum dan Keterangan Ahli Sebagai Bukti Tertulis**

Dalam dunia hukum, salah satu aspek yang penting dalam penyelidikan atau proses persidangan adalah penggunaan bukti yang dapat mendukung atau membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum (Hairi, 2012). Salah satu jenis bukti yang sering digunakan adalah bukti tertulis yang melibatkan Visum et Repertum Psikiatrikum dan Keterangan Ahli. Kedua jenis bukti ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kejelasan dalam perkara yang membutuhkan analisis dari sudut pandang keahlian tertentu, misalnya terkait dengan kondisi mental tersangka atau pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Visum et Repertum Psikiatrikum merupakan salah satu bukti yang sangat penting dalam ranah hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa seseorang (Herlin Sobari & Maharani Nurdin, 2022). Secara umum, visum et repertum psikiatrikum adalah laporan yang disusun oleh seorang dokter spesialis psikiatri yang bertujuan untuk memberikan penilaian terkait kondisi kesehatan mental seseorang. Penilaian ini menjadi

sangat penting dalam konteks hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perbuatan pidana, di mana pertanggungjawaban hukum seseorang dapat dipengaruhi oleh kondisi mental yang dimilikinya pada saat peristiwa terjadi.

Dokumen visum psikiatrikum ini umumnya disusun setelah dilakukan pemeriksaan medis secara mendalam terhadap individu yang menjadi subjek pemeriksaan. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah orang tersebut memiliki gangguan jiwa yang mempengaruhi kemampuannya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, atau apakah ia memahami akibat dari perbuatannya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikiatri, yang kemudian akan menilai apakah seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya (Mei Handayani Titik, 2023).

Pentingnya visum et repertum psikiatrikum dalam proses hukum terletak pada perannya sebagai salah satu alat bukti yang sah yang dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan status hukum seseorang. Misalnya, dalam perkara pidana seperti pembunuhan, perampokan, atau tindak kekerasan lainnya, kondisi mental terdakwa bisa sangat mempengaruhi apakah ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Jika seseorang terbukti mengalami gangguan jiwa pada saat kejadian, maka ia mungkin tidak dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana (Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih, 2023).

Selain itu, visum et repertum psikiatrikum juga menjadi alat yang digunakan untuk menilai kapasitas hukum seseorang dalam menjalani proses peradilan. Seorang terdakwa yang mengalami gangguan jiwa bisa saja dinyatakan tidak layak untuk menjalani persidangan atau bahkan bisa mendapatkan pembebasan sementara untuk menjalani perawatan medis. Dalam hal ini, visum psikiatrikum berfungsi sebagai penentu utama dalam menilai apakah seorang terdakwa memiliki kapasitas mental untuk menghadapi proses hukum atau tidak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Pasal 50 KUHP, orang yang menderita gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari hukuman yang biasa diterima oleh orang yang

sehat jiwa. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan sanksi hukum dengan kondisi mental terdakwa, dengan tujuan agar hukum tetap berkeadilan dan memperhitungkan aspek kesehatan mental terdakwa (Zulaidi, 1993). Oleh karena itu, visum et repertum psikiatrikum menjadi sangat vital dalam menentukan apakah seorang individu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak atas perbuatannya, serta dalam menetapkan bentuk sanksi yang tepat untuk individu tersebut.

Selain peranannya dalam proses peradilan pidana, visum psikiatrikum juga dapat digunakan dalam perkara perdata yang berkaitan dengan kewarasan seseorang, misalnya dalam hal pembatalan atau pemberian kuasa hukum, atau dalam hal seseorang hendak dinyatakan tidak mampu menjalankan kewajiban hukum tertentu karena alasan gangguan jiwa. Dalam hal ini, visum psikiatrikum berfungsi untuk melindungi hak individu yang mengalami gangguan jiwa agar tidak diperlakukan secara tidak adil atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Visum et repertum psikiatrikum adalah alat yang sangat penting dalam memastikan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah gangguan jiwa pada terdakwa. Dengan menggunakan diagnosis psikiatrik yang obyektif, visum ini memberikan penilaian yang akurat dan profesional terhadap kondisi mental terdakwa, yang pada gilirannya mempengaruhi proses hukum yang berjalan, baik dalam menentukan kapasitas hukumnya maupun dalam menentukan sanksi yang tepat dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku (Nuralinda & Rusli Arafat, 2022).

Dasar hukum terkait Visum et Repertum Psikiatrikum tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeriksaan kesehatan jiwa dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses hukum. Salah satu dasar hukum yang mendasari keberadaan visum psikiatrikum adalah Pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa pemeriksaan medis, termasuk psikiatrikum, harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, yaitu dokter spesialis psikiatri yang memiliki kualifikasi untuk melakukan evaluasi kondisi kesehatan jiwa seseorang. Pasal ini menegaskan pentingnya kompetensi tenaga medis dalam memberikan diagnosis yang akurat, yang berfungsi sebagai dasar bagi pembuktian atau penilaian dalam konteks



hukum, terutama ketika berkaitan dengan kesehatan mental seseorang yang terlibat dalam perkara pidana.

Selain itu, dasar hukum yang lebih spesifik untuk penerapan visum et repertum psikiatrikum dalam proses hukum dapat ditemukan dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, selama gangguan jiwa tersebut dapat dibuktikan melalui pemeriksaan medis, seperti visum psikiatrikum. Dengan demikian, visum et repertum psikiatrikum berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam menentukan apakah seorang terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya atau tidak. Jika hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa yang memengaruhi kesadarannya, maka terdakwa bisa saja dibebaskan dari hukuman pidana, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakannya tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, orang yang mengalami gangguan jiwa dapat memperoleh perlindungan khusus, baik dalam hal proses hukum maupun dalam hal pemberian sanksi. Oleh karena itu, dalam setiap perkara hukum yang melibatkan seseorang dengan gangguan mental, seperti kasus tindak pidana, pemeriksaan psikiatrikum yang sah dan objektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap terjaga dan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Visum et Repertum Psikiatrikum juga memiliki peran penting dalam menentukan apakah seorang terdakwa dapat menjalani proses peradilan (Anwar, 2009). Jika seseorang dinyatakan mengalami gangguan jiwa, maka ia dapat dibebaskan sementara dari proses peradilan untuk menjalani perawatan atau rehabilitasi. Pasal 7 ayat (2) KUHP mengatur bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa dapat dibebaskan sementara dari proses persidangan dan diberikan kesempatan untuk dipulihkan kondisinya melalui perawatan medis yang tepat. Dengan demikian, visum psikiatrikum tidak hanya berfungsi sebagai bukti dalam menentukan tanggung jawab pidana, tetapi juga sebagai acuan dalam menentukan apakah seseorang layak untuk mengikuti proses peradilan atau tidak.

Lebih jauh, Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perhatian terhadap pemeriksaan medis dalam hal seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, di mana gangguan jiwa dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi apakah seseorang layak diminta pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Dalam kasus seperti ini, visum et repertum psikiatrikum memiliki peranan penting dalam memastikan apakah terdakwa berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Dengan dasar hukum yang jelas, visum et repertum psikiatrikum menjadi bukti yang kuat dalam memperjelas status mental seseorang yang terlibat dalam perkara hukum. Pemeriksaan psikiatrikum yang dilakukan oleh dokter spesialis psikiatri yang kompeten dapat menjadi dasar untuk membuktikan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau apakah ia perlu diberikan perlakuan khusus berdasarkan kondisi mentalnya. Oleh karena itu, visum psikiatrikum tidak hanya berfungsi sebagai bukti medis, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan perdata.

Keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merujuk pada informasi atau penjelasan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam suatu bidang tertentu yang relevan dengan perkara yang sedang diproses dalam persidangan. Seseorang yang memberikan keterangan ahli biasanya memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, atau keahlian yang mendalam dalam bidang tertentu, seperti hukum, medis, forensik, psikiatri, psikologi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Tujuan dari pemberian keterangan ahli ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek teknis atau khusus yang mungkin tidak dapat dipahami secara langsung oleh hakim, sehingga membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan adil.

Keterangan ahli dapat memainkan peran penting dalam berbagai jenis perkara, baik perkara pidana maupun perdata (Muksin & Rochaeti, 2020). Dalam perkara pidana, keterangan ahli sering digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis atau memerlukan pengetahuan khusus, seperti keadaan mental terdakwa, atau apakah suatu bukti memiliki kekuatan yang sah. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan dugaan tindakan kriminal,

seorang ahli psikiatri bisa diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi mental terdakwa pada saat kejadian, untuk mengetahui apakah dia dalam keadaan sehat jiwa atau tidak. Keterangan semacam ini bisa sangat menentukan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, karena dapat mempengaruhi apakah seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena gangguan mental yang dideritanya.

Dasar hukum yang mendasari penggunaan keterangan ahli sebagai bukti tertulis dapat ditemukan dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini mengatur bahwa keterangan ahli, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses persidangan. Keterangan ahli memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara, terutama dalam hal-hal yang memerlukan penjelasan atau pembuktian yang lebih kompleks dan memerlukan pemahaman khusus di luar kemampuan hakim atau pengadilan. Sebagai contoh, dalam perkara yang melibatkan aspek teknis, seperti rekayasa teknis dalam tindak pidana korupsi atau kecelakaan lalu lintas, keterangan ahli dalam bidang teknis dapat membantu memperjelas fakta-fakta yang terjadi, yang pada gilirannya membantu proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan sesuai dengan hukum.

Lebih lanjut, keterangan ahli juga dapat menjadi penentu dalam perkara yang tidak hanya berkaitan dengan fakta-fakta objektif, tetapi juga dengan interpretasi hukum. Dalam perkara hukum perdata, keterangan ahli dapat memberikan penjelasan tentang standar-standar praktik yang berlaku dalam bidang hukum tertentu, yang diperlukan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Selain itu, keterangan ahli juga dapat digunakan untuk menjelaskan akibat hukum dari suatu perbuatan yang menjadi pokok perkara, misalnya dalam perkara sengketa warisan, di mana seorang ahli hukum dapat memberikan penjelasan mengenai tafsiran hukum yang berlaku terkait pembagian harta warisan.

Dalam praktiknya, keterangan ahli sangat membantu hakim dalam memahami elemen-elemen yang lebih teknis dalam suatu perkara, yang mungkin saja di luar pengetahuan atau pengalaman hakim. Oleh karena itu, para ahli yang memberikan keterangan harus memiliki kredibilitas dan kompetensi yang jelas, serta dapat memberikan penjelasan yang objektif,

berdasarkan prinsip ilmiah dan pengetahuan yang mereka kuasai. Oleh karena itu, keterangan ahli yang sah dan valid menjadi salah satu alat bukti yang sangat diperhitungkan dalam proses peradilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Keterangan ahli berfungsi tidak hanya untuk memperjelas fakta-fakta yang membutuhkan pengetahuan khusus, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Dalam konteks yang lebih luas, keterangan ahli juga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum yang diambil adalah berdasarkan bukti yang kuat, obyektif, dan sah secara hukum.

Perbandingan antara *Visum et Repertum Psikiatrikum* dan Keterangan Ahli sebagai bukti tertulis dalam proses hukum mencerminkan perbedaan mendasar dalam objek, ruang lingkup, serta fungsi keduanya. *Visum et Repertum Psikiatrikum* adalah dokumen yang dihasilkan melalui pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang tenaga medis yang berkompeten, khususnya dokter spesialis psikiatri. Tujuan utama dari visum ini adalah untuk mengevaluasi kondisi mental atau kesehatan jiwa seseorang, yang relevan dalam menentukan apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindakannya, khususnya dalam perkara pidana. Dalam hal ini, visum memiliki peran yang sangat teknis dan obyektif, berfokus pada kondisi mental individu pada saat kejadian tindak pidana. Proses penyusunan visum psikiatrikum melibatkan pemeriksaan fisik dan wawancara medis untuk mengetahui adanya gangguan mental yang dapat mempengaruhi kesadaran atau pemahaman seseorang terhadap akibat dari perbuatannya.

Salah satu contoh penerapan visum et repertum psikiatrikum adalah dalam kasus pembunuhan, di mana seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dimintakan pemeriksaan psikiatrik untuk mengetahui apakah dia memiliki gangguan jiwa yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai dasar hukum, Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, dengan syarat hal ini dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis yang sah, seperti visum psikiatrikum. Oleh karena itu, visum ini tidak hanya memberikan gambaran

mengenai kondisi mental individu, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam mempengaruhi putusan hakim dalam perkara pidana.

Di sisi lain, Keterangan Ahli memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas pada masalah kesehatan jiwa. Keterangan ini diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidangnya, yang relevan dengan perkara yang sedang diadili. Keahlian ini bisa datang dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, psikologi, forensik, kedokteran, atau bahkan ilmu sosial lainnya. Sebagai contoh, dalam perkara hukum pidana, seorang ahli hukum bisa memberikan keterangan mengenai tafsiran hukum atau penerapan suatu pasal dalam konteks kasus yang sedang disidangkan. Demikian pula, ahli forensik bisa memberikan penjelasan mengenai bukti-bukti fisik yang ditemukan dalam suatu kasus kriminal. Oleh karena itu, Keterangan Ahli tidak terbatas hanya pada kondisi mental terdakwa, melainkan dapat mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk memahami dan menjelaskan fakta-fakta dalam kasus hukum yang lebih kompleks.

Keterangan Ahli memiliki sifat yang lebih fleksibel karena dapat memberikan opini atau penafsiran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh ahli tersebut. Hal ini memungkinkan keterangan ahli untuk lebih mendalam dan luas, memberikan perspektif lebih komprehensif terkait suatu masalah dalam perkara hukum. Misalnya, seorang ahli psikologi bisa memberikan analisis lebih lanjut mengenai kondisi psikologis seseorang yang mungkin memengaruhi tindakannya, meskipun tidak sampai pada kesimpulan medis mengenai gangguan jiwa. Dalam konteks ini, Keterangan Ahli menjadi sangat berguna untuk memperkaya pembuktian dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis lebih dari sekadar fakta-fakta yang diungkap di persidangan.

Namun, meskipun Keterangan Ahli bisa lebih luas dan beragam, visum et repertum psikiatrikum memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam hal pembuktian kondisi mental terdakwa, karena bersifat lebih objektif dan berbasis pada pemeriksaan medis yang sah. Sementara Keterangan Ahli lebih bersifat sebagai opini atau interpretasi profesional yang tetap memerlukan pertimbangan dari hakim untuk menentukan relevansinya dalam perkara hukum yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, baik Visum et Repertum Psikiatrikum maupun Keterangan Ahli sama-sama memiliki kontribusi penting dalam

proses pembuktian dalam suatu perkara hukum, terutama dalam perkara pidana.

Keduanya sangat penting dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan kondisi kesehatan mental atau faktor teknis lainnya. *Visum et Repertum Psikiatrikum* memberikan bukti yang sah mengenai kondisi kesehatan jiwa seseorang yang dapat mempengaruhi kapasitas hukum mereka, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya. Dokumen ini menjadi alat yang sangat krusial, karena hasil pemeriksaan medis oleh seorang psikiater dapat memberikan gambaran tentang apakah terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan kondisi mentalnya pada saat kejadian. Hal ini menjadi dasar hukum penting, terutama dalam konteks Pasal 50 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari hukuman, selama dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis yang sah, seperti *visum psikiatrikum*.

*Visum et Repertum Psikiatrikum* memiliki peran yang sangat spesifik dalam pembuktian kondisi mental seseorang dan dapat memberikan informasi yang sangat relevan dalam proses peradilan. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan delik pidana berat, kondisi mental terdakwa sering kali menjadi aspek yang sangat dipertimbangkan oleh hakim. Oleh karena itu, *visum* ini tidak hanya memberikan gambaran medis mengenai gangguan jiwa, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hal ini, *visum* berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang mendalam dan objektif terkait dengan kesehatan jiwa individu.

Sementara itu, Keterangan Ahli, meskipun memiliki ruang lingkup yang lebih luas, juga sangat penting dalam memberikan pandangan atau penafsiran dari sudut pandang keahlian tertentu. Keterangan Ahli bisa mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, psikologi, kedokteran, atau forensik, yang memberikan penjelasan tambahan tentang fakta atau kondisi yang sulit dipahami tanpa keahlian khusus. Sebagai contoh, dalam kasus hukum pidana yang melibatkan trauma psikologis, seorang ahli psikologi atau psikiatri dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dampak psikologis yang dialami oleh saksi atau korban. Ini menjadi sangat penting

karena tidak semua fakta dalam kasus pidana dapat dipahami tanpa pengetahuan teknis atau khusus dalam bidang-bidang tertentu.

Keterangan Ahli bisa menjadi kunci dalam membantu hakim untuk memahami konteks lebih dalam tentang keadaan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan fakta-fakta yang ada di permukaan. Hal ini sering kali terjadi dalam kasus yang melibatkan aspek teknis, seperti kesalahan prosedural dalam suatu tindakan medis atau kerusakan psikis yang tidak tampak secara fisik, yang memerlukan keterangan lebih lanjut dari seorang ahli yang berkompeten. Oleh karena itu, Keterangan Ahli dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembuktian dan memperkuat argumentasi hukum dalam setiap perkara yang melibatkan faktor-faktor teknis atau medis yang rumit.

Pada akhirnya, baik Visum et Repertum Psikiatrikum maupun Keterangan Ahli sebagai bukti tertulis memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum Indonesia. Keduanya memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan berdasarkan pada bukti yang sah dan relevan. Dengan kata lain, kedua jenis bukti ini tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Kedua jenis bukti ini harus dipergunakan dengan bijak dan profesional. Kualitas dan kredibilitas sumber bukti ini sangat menentukan dalam setiap proses hukum. Oleh karena itu, baik visum psikiatrikum maupun keterangan ahli harus diberikan oleh pihak yang kompeten dan memiliki keahlian yang diakui. Dengan demikian, hasil pemeriksaan medis atau keterangan yang diberikan oleh ahli dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fakta yang terjadi dalam perkara hukum yang sedang diperiksa.

Kesimpulannya, meskipun Visum et Repertum Psikiatrikum dan Keterangan Ahli memiliki ruang lingkup yang berbeda, keduanya sangat penting dalam memberikan bukti yang sah dan relevan dalam persidangan. Penggunaan kedua jenis bukti ini diatur oleh dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan KUHPA, yang memberikan landasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan medis dan penyampaian keterangan ahli dalam rangka penegakan hukum yang adil dan transparan.

Keduanya memainkan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dalam proses hukum.

### **3.2. Pengaturan Akibat Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Psikiatrikum Oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa**

Visum et repertum psikiatrikum adalah salah satu jenis pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater) untuk memberikan keterangan terkait kondisi mental seseorang. Pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum sering kali menjadi elemen penting dalam proses peradilan pidana, terutama ketika kondisi mental terdakwa menjadi faktor penentu dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan dugaan gangguan jiwa atau kondisi psikologis tertentu, hasil dari pemeriksaan psikiatrikum dapat membantu hakim atau pihak berwenang lainnya untuk memutuskan apakah terdakwa memiliki kapasitas hukum untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Misalnya, dalam kasus pembunuhan atau tindakan kriminal lainnya, jika terdakwa terbukti mengalami gangguan mental pada saat kejadian, hal ini dapat mempengaruhi keputusan hukum yang diambil, baik berupa pembebasan dari hukuman atau penerapan hukuman yang lebih ringan.

Visum et repertum psikiatrikum, yang disusun oleh seorang dokter psikiater yang berkompeten, memberikan bukti medis yang sah dan objektif mengenai kondisi mental terdakwa pada saat kejadian. Pemeriksaan ini dilakukan melalui wawancara, observasi, serta berbagai tes psikologis yang dirancang untuk menilai keadaan mental seseorang. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen yang dapat dijadikan bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, visum psikiatrikum bukan hanya sekadar laporan medis, melainkan merupakan bukti yang memiliki nilai hukum yang sangat penting dalam proses peradilan.

Salah satu dasar hukum yang mengatur pentingnya pemeriksaan ini adalah Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai pembebasan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akibat gangguan jiwa. Jika seseorang terbukti mengalami gangguan mental pada saat melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat dikenakan hukuman yang sebanding dengan perbuatan mereka, mengingat kondisi mental yang terganggu menghalangi mereka untuk memahami atau mengontrol tindakan



mereka. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan psikiatrikum menjadi bukti kunci yang menentukan apakah terdakwa memenuhi kriteria tersebut atau tidak.

Pentingnya pemeriksaan ini juga terlihat dalam berbagai jenis perkara pidana, seperti kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan, atau kejahatan seksual, di mana faktor psikologis dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Misalnya, dalam kasus kekerasan rumah tangga atau pembunuhan, apabila terdakwa menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa, pemeriksaan psikiatrikum dapat menjelaskan apakah tindakannya dipengaruhi oleh kondisi mental yang tidak stabil. Hal ini dapat memengaruhi penjatuhan hukuman atau bahkan pembebasan dengan alasan kesehatan jiwa. Dengan demikian, visum et repertum psikiatrikum memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi mental terdakwa.

Selain itu, hasil dari visum psikiatrikum juga sangat relevan dalam membantu hakim untuk menentukan apakah terdakwa memerlukan rehabilitasi medis atau perawatan khusus lainnya. Dalam beberapa kasus, jika seseorang terbukti mengalami gangguan jiwa, mereka mungkin memerlukan pengobatan atau terapi jangka panjang daripada menjalani hukuman penjara. Hal ini sesuai dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, di mana aspek penyembuhan dan pemulihan kondisi mental menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang lebih manusiawi. Pemeriksaan psikiatrikum, oleh karena itu, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa terdakwa menerima penanganan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hasil pemeriksaan ini membantu menjelaskan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada bukti medis yang akurat. Oleh karena itu, visum et repertum psikiatrikum tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses peradilan yang memperhatikan kondisi kesehatan jiwa terdakwa dalam rangka menciptakan keadilan yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembebasan bersyarat atau perawatan medis merupakan langkah yang mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan tidak hanya

untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kondisi terdakwa sehingga dapat kembali menjadi individu yang produktif dalam masyarakat.

Pembebasan bersyarat atau perawatan medis juga dapat dilakukan dengan pengawasan ketat dari lembaga terkait, seperti rumah sakit jiwa atau lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas kesehatan khusus. Dalam kasus seperti ini, terdakwa tetap berada dalam pengawasan hukum, meskipun tidak ditahan di lembaga pemasyarakatan. Langkah ini memastikan bahwa terdakwa menjalani proses rehabilitasi yang terarah dan mengurangi risiko gangguan jiwa yang dapat memengaruhi tindakannya di masa depan.

Dengan demikian, hasil visum et repertum psikiatrikum berperan sangat penting dalam memberikan dasar hukum bagi hakim untuk membuat keputusan yang adil dan manusiawi. Keputusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek hukuman, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perawatan kesehatan mental terdakwa sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Prosedur hukum terkait hasil pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum juga memiliki pengaturan yang jelas. Pemeriksaan ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang memiliki kredibilitas dan keahlian yang diakui, dan hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pengadilan. Pemeriksaan ini juga bisa dilakukan atas permintaan hakim, jaksa, atau penasihat hukum yang terlibat dalam perkara tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa hasil pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum harus disampaikan dengan objektif dan berdasarkan fakta medis. Hasil tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak manapun, dan harus menjadi bahan pertimbangan yang objektif dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.

Hasil pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa memiliki akibat hukum yang signifikan dalam proses peradilan, terutama dalam perkara pidana. Pemeriksaan ini dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang, apakah ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak, serta menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kondisi mental terdakwa. Dasar hukum yang mengatur pemeriksaan ini terdapat dalam KUHAP, KUHP, serta peraturan lainnya, yang memberikan pedoman bagi hakim dan pihak terkait

untuk mempertimbangkan hasil pemeriksaan medis tersebut dalam keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

### **3.3. Akibat Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Psikiatrikum Oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa**

Pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum adalah alat bukti penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan kondisi mental terdakwa. Pemeriksaan ini dilakukan oleh psikiater untuk menilai apakah gangguan jiwa terdakwa memengaruhi kemampuannya untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Hasil pemeriksaan ini disampaikan ke pengadilan dan dapat diuji melalui pemeriksaan silang. Jika terdakwa terbukti menderita gangguan jiwa, ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan ditempatkan di rumah sakit jiwa atau diberikan perawatan medis. Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, hasil pemeriksaan psikiatrik menunjukkan bahwa ia tidak mengalami gangguan jiwa yang memengaruhi kesadarannya, sehingga ia dianggap bertanggung jawab atas tindakannya. Kasus ini menyoroti pentingnya objektivitas dalam penilaian kondisi mental terdakwa dan relevansi teori kepastian hukum, yang menekankan pada aturan yang jelas dan adil. Visum et repertum psikiatrikum harus disusun oleh dokter ahli dengan prosedur standar dan ilmiah, sesuai dengan Pasal 44 dan Pasal 50 KUHP serta Pasal 184 KUHP (Shara dkk., 2019).

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan obyektivitas dalam penerapan hukum untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir, pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Sebagai terdakwa yang menghadapi dakwaan serius di usia lanjut, penilaian kondisi mental Ba'asyir memastikan bahwa ia diperlakukan secara adil sesuai dengan kondisi fisik dan psikologisnya tanpa mengurangi akuntabilitas hukum atas tindakannya. Hasil visum psikiatrik dalam kasus ini memberikan kepastian obyektif terkait kemampuan mental Ba'asyir. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter spesialis kejiwaan menyatakan bahwa Ba'asyir masih mampu memahami tuduhan yang diajukan dan berpartisipasi dalam pembelaannya selama proses peradilan. Temuan ini memperkuat asas kepastian hukum, memberikan dasar bagi pengadilan untuk melanjutkan proses hukum tanpa

keraguan terkait kemampuan mental Ba'asyir, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP mengenai kelayakan terdakwa untuk diadili.

Teori kepastian hukum juga relevan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak sewenang-wenang (E. Fernando M. Manullang, 2017). Hasil visum menjadi bukti ilmiah yang memberikan kejelasan obyektif mengenai kondisi terdakwa, sehingga pengadilan dapat menghindari keputusan yang didasarkan pada asumsi atau spekulasi. Dalam kasus ini, visum menunjukkan bahwa Ba'asyir tidak mengalami gangguan mental berat yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab pidana menurut Pasal 44 KUHP, sehingga proses hukum terhadap Ba'asyir dapat dilanjutkan. Namun, visum juga mencatat beberapa keterbatasan terkait kondisi fisik dan psikis yang umum terjadi pada usia lanjut, seperti kelelahan mental dan kesulitan berkonsentrasi. Pengadilan harus mempertimbangkan rekomendasi ini dalam mengatur durasi sidang dan memberi waktu istirahat yang cukup, memastikan bahwa hak-hak Ba'asyir dihormati dan proses hukum tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang sah.

Teori kepastian hukum juga menekankan pentingnya kesetaraan di depan hukum (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024). Meskipun Ba'asyir adalah tokoh agama berpengaruh, pemeriksaan psikiatrik memastikan bahwa proses hukum yang dijalani tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik atau opini publik. Hasil visum memberikan jaminan bahwa perlakuan hukum terhadap Ba'asyir didasarkan pada fakta obyektif dan ilmiah, bukan pada stigma yang melekat padanya. Secara keseluruhan, visum psikiatrik dalam kasus Ba'asyir mencerminkan penerapan teori kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil visum menjadi instrumen penting yang menghubungkan aspek medis dan hukum, memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak, melindungi hak-hak terdakwa sekaligus menegakkan keadilan dalam sistem hukum pidana (Aris Prio Agus Santoso dkk., 2023).

Contoh lain adalah kasus Sugeng, pelaku mutilasi di Pasar Besar Malang, yang menjalani pemeriksaan psikiatri karena diduga mengalami gangguan mental saat melakukan tindak pidana. Hasil visum et repertum psikiatrikum dalam kasus ini menjadi panduan bagi hakim untuk menentukan apakah Sugeng harus dihukum pidana atau dirujuk untuk rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Tanggung jawab psikiater adalah memberikan uraian mendalam tentang kondisi mental Sugeng, yang berpotensi mempengaruhi keputusan

akhir pengadilan. Kasus serupa terjadi di Malang dengan Amin, yang membunuh seorang Pekerja Seks Komersial di kota Batu dan dinyatakan bebas karena terbukti mengalami gangguan jiwa. Amin dibebaskan berdasarkan putusan pengadilan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Malang pada 26 Juni 2023. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa laporan psikiatrik yang akurat dan dapat dipercaya sangat penting dalam sistem peradilan yang adil, dan peran dokter spesialis kedokteran jiwa sangat krusial untuk memastikan penilaian yang benar.

Kasus Sugeng, pelaku mutilasi, menunjukkan bagaimana visum et repertum psikiatrikum menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menentukan kondisi mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Sugeng diduga mengalami gangguan mental, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitasnya untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya. Pemeriksaan psikiatri bertujuan untuk memberikan penilaian obyektif tentang kondisi mental Sugeng. Jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Sugeng mengalami gangguan jiwa berat yang memengaruhi kesadarannya saat melakukan tindak pidana, maka ia bisa dibebaskan dari tanggung jawab pidana sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Sebaliknya, jika ia sadar sepenuhnya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hasil visum psikiatrik dalam kasus Sugeng memberikan arahan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kondisi objektif terdakwa, apakah ia perlu menjalani rehabilitasi medis atau diadili sesuai hukum pidana yang berlaku.

Sementara itu, kasus Amin yang melakukan pembunuhan terhadap seorang Pekerja Seks Komersial di kota Batu menambah relevansi pentingnya visum et repertum psikiatrikum dalam sistem hukum. Dalam kasus ini, pengadilan melalui putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Malang menyatakan bahwa Amin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti mengalami gangguan jiwa berat yang memengaruhi kapasitasnya untuk memahami tindakan yang dilakukan. Hasil pemeriksaan psikiatri menjadi bukti ilmiah yang mendukung keputusan tersebut. Berdasarkan laporan psikiatrik, Amin dinyatakan tidak memiliki kontrol atas tindakannya saat peristiwa berlangsung, sehingga memenuhi kriteria Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang pembebasan dari tanggung jawab pidana bagi individu yang mengalami gangguan jiwa berat.

Dalam kaitannya dengan visum et repertum psikiatrikum, kedua kasus ini menunjukkan pentingnya laporan psikiatrik yang akurat dan komprehensif sebagai bagian dari proses peradilan yang adil. Dalam kasus Sugeng, laporan ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah tindakan mutilasi yang dilakukan didasari oleh gangguan mental yang signifikan atau hanya dilakukan atas dasar kesadaran penuh. Begitu pula pada kasus Amin, laporan tersebut menjadi dasar pengadilan untuk mengambil langkah yang sesuai, yakni membebaskan Amin dari hukuman pidana dan merujuknya untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa.

Pemeriksaan psikiatri ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang memiliki gangguan jiwa, memastikan bahwa mereka tidak dihukum secara tidak adil akibat ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan perilaku. Selain itu, laporan visum et repertum psikiatrikum juga melindungi hak-hak korban dengan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa laporan psikiatrik disusun secara obyektif dan berdasarkan metode ilmiah yang terpercaya.

Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan kualitas laporan visum et repertum psikiatrikum. Hal ini mencakup potensi subjektivitas dalam interpretasi gangguan mental, tekanan terhadap psikiater untuk menghasilkan laporan tertentu, serta keterbatasan jumlah dokter spesialis jiwa yang mampu menangani kasus-kasus pidana. Untuk itu, peningkatan pelatihan bagi psikiater, standarisasi format laporan visum, serta kolaborasi antara pihak medis dan aparat hukum menjadi solusi yang harus terus dikembangkan agar hasil visum dapat digunakan secara optimal dalam sistem peradilan pidana.

#### **IV. Kesimpulan**

Pengaturan hasil pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum oleh dokter spesialis kedokteran jiwa diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui KUHP dan KUHP, khususnya Pasal 44 dan Pasal 50 KUHP serta Pasal 184 dan Pasal 186 KUHP, yang memberikan dasar hukum bagi visum psikiatrik sebagai alat bukti sah. Hasil pemeriksaan ini harus didasarkan pada fakta medis yang sah dan obyektif, sehingga dapat membantu hakim menilai kondisi mental terdakwa secara akurat. Visum psikiatrikum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen medis,

tetapi juga alat penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum. Akibat hukum dari visum ini sangat signifikan dalam proses peradilan pidana, terutama dalam menentukan tanggung jawab pidana terdakwa. Jika terbukti mengalami gangguan mental berat, terdakwa dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana dan diarahkan untuk menjalani perawatan medis atau rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Peran visum ini mendukung prinsip rehabilitasi bagi terdakwa yang memerlukan, sekaligus memastikan keputusan hukum yang adil dan proporsional sesuai aturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih. (2023). *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Aris Prio Agus Santoso, Rezi, & Aryono. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka baru press.
- E. Fernando M. Manullang. (2017). *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, E. (2021). *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hairi, W. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal

- Annisa Nurfadhila Nasarudin & Muhammad Rusli Arafat. (2023). Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (14).
- Arifuzzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 70. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7997>
- Bachri, S. (2024). Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran. *Jurnal Berita Kesehatan : Jurnal Kesehatan*, 17 (1).
- Bato, D. C., Kepel, B. J., & Posangi, J. (2024). Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari Dokter Keluarga ke RSU GMIM Tonsea Airmadidi. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1).

- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122–128. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>
- Eugenia, F., Limanto, C. J., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan Praktis dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi dan Validitas Bukti Elektronik. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2).
- Herlin Sobari & Maharani Nurdin. (2022). Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum Et Repertum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (15).
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (3), 343–358. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>
- Nuralinda, Z., & Rusli Arafat, M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Alat Bukti Visum Et Repertum. *Jatiswara*, 37 (2), 205–211. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.409>
- Shara, D. W., Amelia, N. R., & Manalu, B. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12 (1), 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353>

### C. Sumber lain

- Anju Trifosa Manurung. (2022). Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Visum ET Repertum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Kasus Perkara No: 384/PID.B/2020/PN Dum) [Thesis]. Universitas Islam Riau
- Mei Handayani Titik. (2023). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan* [Thesis]. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
- Zulaidi. (1993). *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan* [Thesis]. Universitas Airlangga.